

**KLAUSUL BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG DALAM
RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA**
**(Studi Persepsi Tokoh Masyarakat di Mukim Balohan Kecamatan
Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ARI AGAM SYAHPHONNA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 200101004

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

**KLAUSUL BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG DALAM
RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA**
**(Studi Persepsi Tokoh Masyarakat di Mukim Balohan Kecamatan
Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MUHAMMAD ARI AGAM SYAHPHONNA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM. 200101004

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIP: 2022128401

**KLAUSUL BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG DALAM
RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA
(Studi Persepsi Tokoh Masyarakat di Mukim Balohan Kecamatan
Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga.

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Januari 2026
2 Rajab 1447 H

Di, Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris

Gamal Achwar, Lc., M.Sh
NIP: 2022128401

Pengaji I

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Pengaji II,,

Husni A.Jalil,M.A
NIP: 1301128301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ari Agam Syahphonna
NIM : 200101004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 29 Juli 2025

Yang menerangkan

Muhammad Ari Agam Syahphonna.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ari Agam Syahphonna
Nim : 200101004
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Judul : Klausul beristeri lebih dari satu orang dalam rancangan qanun hukum keluarga.(Studi Persepsi Tokoh Masyarakat di Mukim Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)
Tebal Skripsi : Halaman 89
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II: Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : Rancangan qanun,klausul,dan beristeri lebih dari satu orang.

Rancangan qanun hukum keluarga,seperti rancangan qanun pada umumnya, merupakan produk hukum daerah yang dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh,baik yang bersifat umum maupun spesifik.Latar belakang pembentukan rancangan qanun ini bervariasi seperti: penguatan syariat islam,perkembangan zaman,kebutuhan hukum,harmonisasi qanun,tergantung pada substansi qanun yang bersangkutan.Beberapa rancangan qanun dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjalankan kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat di Mukim Balohan mengenai syarat dari masing-masing draft rancangan qanun beristeri lebih dari satu orang dalam pengaturan rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan bersama tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat yang ada di Mukim Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang bahwasanya kebanyakan tokoh masyarakat yang sudah diwawancara mereka setuju atas adanya rancangan qanun hukum keluarga tahun 2019 tentang beristeri lebih dari satu orang,dikarenakan draft-draft dari rancangan qanun tersebut sangatlah bagus,dan dalam tanda kutip rancangan qanun hukum keluarga tentang beristeri lebih dari satu orang tersebut haruslah direvisi kembali dikarenakan ada hal yang harus dipertimbangkan kembali agar rancangan qanun hukum keluarga tentang beristeri lebih dari satu orang tersebut bisa lebih baik.Dan salah satu pihak yang tidak setuju mengenai rancangan qanun ini beranggapan bahwa jika rancangan qanun ini disahkan maka akan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahah, maka dari itu lebih baik menjalankan hal semestinya saja.Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan mengenai rancangan qanun hukum keluarga tentang beristeri lebih dari satu orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda ada yang setuju dan tidak setuju terkait rancangan qanun tersebut dengan persepsi yang berbeda-beda pula.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis berjudul: “*klausul beristeri lebih dari satu orang dalam rancangan qanun hukum keluarga*”.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag Pembimbing Pertama
5. Gamal Achyar, Lc., M.Sh selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar/pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Penyusunan skripsi ini tidak akan lepas dari bantuan dan semangat yang terus diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
 - a) Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang memberikan kasih sayangnya kepada penulis serta dengan sabar

- membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan.
- b) Ucapan terima kasih kepada saudara sekandung penulis yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan dan juga dukungan baik moral maupun materil serta sebagai penyemangat dalam kehidupan penulis, dan selalu mendoakan penulis atas kelancaran skripsi ini.
 - c) Terima kasih kepada seluruh keluarga besar. Terima kasih telah selalu ada untuk memberikan dukungan, doa, dan juga semangat yang tidak hentinya kepada penulis.
 - d) Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi.
 - e) Dan tidak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri yang Alhamdulillah Allah SWT memberikan kekuatan untuk saya dalam melewati seluruh perjalanan sesulit apa pun hingga sampai proses akhir penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal Shalih yang diterima oleh Allah SWT. Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 29 Juli 2025

Penulis

Muhammad Ari Agam Syahphonna

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Τ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أْيُ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أْوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : گیفَ

Haula : هُولَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَّا

Qila : قیلہ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. *TaMarbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbūtah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūtah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *tamarbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

<i>raudah al-atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madīnah al-fādīlah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
<i>al-hikmah</i>	:	الْحِكْمَةُ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-haqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-hajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu’ima</i>	:	نُعْمَ
<i>‘aduwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

<i>‘Alī</i> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)	:	عَلَيْ
<i>‘Arabī</i> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)	:	عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma ‘arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	:	الْزَلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَامُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang umum dan merupakan bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menggunakan metode transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, Hadis, Khusus, dan Umum juga ditransliterasi. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks Arab, kata-kata tersebut harus ditransliterasi secara keseluruhan.

Contoh:

<i>Fī ẓilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين

العبارات في عموم الفظ لا بخصوص السبب
Al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al- : sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *tamarbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī rāḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital, transliterasinya mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menandai huruf awal kata benda khusus (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal frasa. Jika kata benda khusus didahului oleh artikel (al-), huruf awal kata benda khusus tersebut ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf awal artikel tetap huruf kecil. Jika ditempatkan di awal frasa, huruf A pada artikel tersebut ditulis dengan huruf kapital (Al-). Aturan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului oleh artikel (al-), yang berlaku baik dalam teks maupun catatan referensi. (CK,DP,CDK,dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Lampiran.
3. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Kepustakaan.....	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORISTIS TENTANG POLIGAMI	15
A. Poligami dalam Islam	15
1. Pengertian Poligami	15
2. Dasar Hukum Poligami.....	17
B. Poligami dalam Hukum Positif	24
1. Asas Pernikahan dalam Hukum Positif	24
2. Syarat Menikah Lebih dari Satu Isteri (Poligami)	26
3. Mekanisme Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan.....	26
C. Pendapat Ulama tentang Poligami.....	28
D. Rancangan Qanun Hukum Keluarga	34
E. Isi Draft Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 Tentang Beristeri Lebih Dari Satu Orang.....	37
F. Dampak dan Hikmah Poligami	40
BAB TIGA ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG RANCANGAN QANUN ACEH TAHUN 2019 TENTANG BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG	42

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Pengaturan Poligami Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Pada Tahun 2019	44
1. Persetujuan Tokoh Penting Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Poligami dan Dasar Pemikiran Mereka..	45
2. Persepsi Tokoh Masyarakat.....	47
C. Dasar Terbentuknya Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengaturan Poligami Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019	54
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN	64



BAB SATU **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Topik pernikahan dengan banyak orang selalu menimbulkan reaksi yang signifikan, terutama jika disandingkan dengan masalah-masalah lain dalam hukum keluarga. Respons yang muncul sangat beragam di dalam masyarakat. Gagasan berbagi pasangan dengan banyak orang seringkali dianggap kurang baik, karena praktik ini memang dapat mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan. Kenyataannya, suami seringkali mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak mereka, sehingga beberapa kelompok berpendapat bahwa praktik poligami cenderung menghasilkan dampak yang lebih merugikan daripada menguntungkan.¹ Lebih lanjut, tindakan melanjutkan hubungan tanpa persetujuan istri pertama cenderung memicu perselisihan di antara pasangan tersebut dan jaringan keluarga mereka yang lebih luas.²

Ketika membahas kerangka hukum poligami dalam yurisprudensi Islam, kita pasti akan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang relevan, khususnya QS An-Nisa' [4] ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُعْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَأَنْكِحُوهُ مَا طَابَ لِكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثٌ وَرِبْعٌ^ج
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ^ج ذَلِكَ آذْنَّى أَلَا تَعْوُذُوا^ج.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 144.

² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 224.”

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³

Para ulama sepakat bahwa penafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang boleh memiliki hingga empat istri, asalkan ia dapat menjaga keadilan di antara mereka. Namun, jika seseorang merasa sulit mencapai keadilan dan kebijaksanaan tersebut, disarankan untuk hanya menikahi satu istri. Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam bukanlah hak otomatis; melainkan mengharuskan kesediaan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka ia harus memenuhi syarat-syarat tersebut.⁴ Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 129 surat An-Nisa.

وَلَنْ تَسْتَطِعُو ۝ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِئُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَأْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۝ وَإِنْ تُصْلِحُوهُنَّا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kerangka yang mengatur perkawinan pada dasarnya berakar pada prinsip monogami. Namun, kerangka tersebut juga memperbolehkan kemungkinan perkawinan poligami, dengan syarat persetujuan dari istri yang ada diperoleh. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerangka hukum tersebut memperbolehkan praktik memiliki banyak istri. Lebih lanjut, Pasal 4 mengartikulasikan bahwa pengadilan dapat mengesahkan perkawinan dengan

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 65.

⁴Usman, B, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh: Studi Kasus di Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 11.

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 99.”

banyak pasangan dalam keadaan tertentu: ketika istri tidak dapat memenuhi kewajiban perkawinannya, selama ia belum memiliki anak, menderita penyakit kronis, atau cacat fisik. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan, lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan persetujuan istri dan tiga persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, pemohon dapat mengajukan permohonan izin untuk menikah lebih dari satu orang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 dan 41.

Ketentuan mengenai kebolehan memiliki lebih dari satu istri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pemerintah terkait, menggarisbawahi pengakuan poligami dalam kerangka hukum Indonesia. Kerangka hukum tersebut masih menawarkan jalur bagi individu yang ingin menikah lebih dari satu, meskipun dengan persyaratan yang ketat dan agak memberatkan.

Memang, tradisi memiliki banyak istri seringkali menyimpang secara signifikan dari prinsip-prinsip inti Islam. Banyak kasus di mana suami mengabaikan hak-hak istri mereka, terutama dalam konteks poligami, yang mengakibatkan kurangnya perhatian dan kurangnya perhatian bagi pasangan dan keturunan mereka. Pernikahan selanjutnya seringkali terjadi secara rahasia, menghindari pengawasan resmi. Hal ini menyebabkan kemungkinan pasangan dan keturunan menghadapi perlakuan buruk dan kehilangan perlindungan hukum.⁶

Topik pernikahan dengan banyak orang selalu menimbulkan reaksi yang signifikan, terutama jika disandingkan dengan masalah-masalah lain dalam hukum keluarga. Respons yang muncul sangat beragam di dalam masyarakat. Gagasan pernikahan dengan banyak orang seringkali dipersepsikan negatif, karena realitas pengaturan semacam itu seringkali dapat mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan. Pada kenyataannya, suami seringkali

⁶Diakses melalui: jasraputra.com/qonun-aceh-catatan-kpai-tentang-poligami/, tanggal 3 Desember 2020.”

mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak mereka, sehingga beberapa pihak berpendapat bahwa poligami mungkin lebih merugikan daripada menguntungkan. Lebih lanjut, tindakan melanjutkan pernikahan tanpa persetujuan istri pertama cenderung memicu perselisihan antara pasangan dan jaringan keluarga mereka yang lebih luas.⁷

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 tentang Poligami, yang hendak diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh, telah memicu wacana yang ramai di masyarakat, baik yang mendukung maupun menentang. Sebagai daerah yang diberkahi kewenangan khusus untuk menetapkan hukum Islam, implikasi dari qanun tersebut tidak dapat diabaikan. Namun, suara masyarakat tetaplah yang terpenting dan tidak dapat diabaikan. Studi ini menggunakan metode pelibatan masyarakat setempat untuk mengumpulkan wawasan dan perspektif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh menganut hukum Islam, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan rumah tangga (khususnya terkait poligami) menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, yang berujung pada perdebatan dan perbedaan pendapat yang tak terelakkan.⁸

Rancangan qanun hukum keluarga tentang poligami masih belum rampung; misalnya, ketentuan yang menguraikan tindakan hukum dan upaya hukum yang berlaku dalam kasus perkawinan informal belum dirumuskan secara lengkap. Di Aceh, persepsi masyarakat masih menganggap perkawinan poligami yang tidak tercatat sebagai sah menurut hukum agama, meskipun telah dibatalkan oleh hukum negara. Dualisme hukum ini terus memunculkan fenomena poligami serial. Akibatnya, penelaahan atas kelebihan dan kekurangan seputar masalah hukum, bersamaan dengan diperkenalkannya

⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia....*, hlm. 224.

⁸Sulfia Andika, Cindy Trisdiani, Khairul Hasan, Desi Maulida, "Pro dan Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh", dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 149-159."

rancangan qanun hukum keluarga tentang perkawinan poligami, menghadirkan jalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penulis menyatakan minat yang besar untuk mendalami secara spesifik rancangan qanun tersebut, khususnya pasal 46 hingga 50, yang menguraikan syarat-syarat yang diperlukan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan ganda. Kajian ini terutama akan berfokus pada perspektif para tokoh masyarakat mengenai rancangan qanun hukum keluarga dan implikasinya terhadap hubungan poligami.

Hal yang disebutkan di atas menunjukkan beragamnya tanggapan dan interpretasi terhadap rancangan qanun hukum keluarga di kalangan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut reaksi para tokoh masyarakat terkait pengaturan poligami sebagaimana diuraikan dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga, dengan judul penelitian: **“Klausul Beristeri Lebih Dari Satu Orang Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga”**

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat terhadap ketentuan rancangan qanun hukum keluarga mengenai beristeri lebih dari satu orang dalam kerangka rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019?
2. Apa tanggapan para tokoh masyarakat mengenai ketentuan dalam setiap rancangan qanun yang mengizinkan beristeri lebih dari satu orang dalam kerangka rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para tokoh masyarakat mengenai ketentuan dalam setiap rancangan Qanun yang mengizinkan beristeri lebih dari satu orang

- dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019? Kajian dan analisis atas pandangan-pandangan ini sangat penting.
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi tokoh masyarakat terhadap perlunya setiap rancangan qanun yang memperbolehkan beristeri lebih dari satu orang dalam kerangka rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019?

D. Kajian Pustaka

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membahas bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019, khususnya terkait pengaturan poligami. Meskipun demikian, sejumlah penelitian terkait telah muncul yang mengkaji lebih dalam topik poligami, antara lain:

1. Penelitian Riska Zahara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori Maṣlahah)".⁹ Kajian dalam penelitian ini khusus membahas tentang suatu putusan terkait penolakan izin pengadilan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa Mahkamah Konstitusi menolak dari permohonan uji materil yang diajukan oleh para pemohon, khususnya yang berkaitan dengan isi yang dimohonkan oleh para pemohon. Secara khusus, peneliti juga mengaitkannya dengan aspek prinsip dan nilai maṣlahah. Dalam hal ini, hasil analisis pembahasan dari peneliti mengungkapkan bahwa putusan penolakan dari hakim MK tersebut punya nilai maṣlahah, artinya pertimbangan penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan

⁹ Riska Zahara, Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori Maṣlahah), Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017.

kemaslahatan umum. Adapun alasan kemaslahatan umum ini berdalil kepada ketentuan pasal yang ada dalam UU Perkawinan, yang memang telah sesuai dengan nilai kebaikan dan kemaslahatan, sehingga tidak dapat diubah. Aspek kemaslahatan pada pasal tersebut adalah untuk menghindari kewenangan dari kalangan laki-laki selaku suami dengan paraistrinya. Bagi hakim MK, semua ketentuan pasal yang dimuat dalam UU Perkawinan, termasuk dalam menetapkan syarat dan ketentuan dalam proses poligami, semuanya adalah bentuk kewenangan negara atas rakyat dalam bidang kebijakan hukum. dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan dalam mengatur ketertiban suatu pelaksanaan perkawinan di Indonesia, salah satunya dengan menetapkan syarat, alasan, prosedur pada saat melaksanakan perkawinan secara poligami.

2. Penelitian Rita Faura Universitas Ekasakti, Padang, dalam Jurnal: “Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 5, Issue. 2, 2021”, dengan Judul: “*Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia Padang*”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya undang-undang yang mengatur tentang izin poligami dimaksudkan untuk membentuk ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan pengaturan. Selain itu, untuk melindungi hak semua orang. Jadi, syarat-syarat formal poligami akan peduli untuk mencapai tujuan pernikahan secara yudisial. Oleh karena itu, izin poligami secara filosofis membuat tercapainya tujuan perkawinan dan mengedukasi masyarakat agar sadar akan peraturan.
3. Penelitian Muhammad Azka Fikri, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022, dengan Judul: “*Izin Poligami Atas*

¹⁰ Rita Faura *Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia Padang*, Universitas Ekasakti, Padang, dalam Jurnal: “ Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 5, Issue. 2, 2021”

Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020 /PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)".¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim nomor 3115/Pdt.G/2020/Pa.Dpk nampaknya terlalu longgar sangat memudahkan untuk disahkannya permohonan poligami, karena penulis melihat bahwa di antara alasannya yaitu mengikuti Sunah Rasul Saw, menyalurkan fitrah atau hasrat, dan tidak maksimal dalam melayani suaminya, kemudian calon isteri kedua pemohon adalah seorang gadis. Tentu ini tidak sesuai dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yang bertujuan untuk menolong terhadap janda dan anak yatim, kemudian untuk berdakwah, dan mengembangkan syiar Islam

4. Penelitian Widya Astuti, pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, tahun 2020, berjudul *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.*¹² Temuan penelitiannya pelaksanaan izin poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A mengambil landasan pada Perundang-Undangan dan juga Kompilasi Hukum Islam yaitu izin poligami bisa diperoleh di Pengadilan Agama apabila memenuhi salah satu alasan dan juga syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami yakni isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit

¹¹ Muhammad Azka Fikri, *zin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020 /PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)*, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022.

¹² Widya Astuti, *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, tahun 2020.

yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketika salah satu syarat poligami itu terpenuhi, maka Pengadilan Agama akan memberi izin poligami yang terlebih dahulu melaksanakan prosedur di Pengadilan Agama. Di dalam menyelesaikan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim senantiasa memberikan pertimbangan segala sesuatu sebelum memutuskan perkara. Hakim akan memutuskan perkara dengan mencerna baik dan buruknya keputusan yang diambil, karena dalam pengambilan keputusan perlu adanya pertimbangan yang logis agar kiranya keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain sehingga tidak menimbulkan kekacauan dikemudian hari yang dapat melahirkan suatu penyesalan.

5. Penelitian Muhammad Najmul Walid, pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2017, judul kajian ini adalah: "*Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*".¹³ Temuan di dalam penelitiannya bahwa penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya karena terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang- undang tetapkan.

Penelitian Aisyah, "*Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*". Hasil penelitiannya bahwa ketentuan hukum yang berlaku di negara republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan

¹³ Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*.

utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristeri seorang saja.Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas harus memanggil/mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dariseorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

E. Penjelasan Istilah

Berikut adalah beberapa poin penting yang harus diklarifikasi sebelum penelitian ini dapat dilanjutkan: sudut pandang tokoh masyarakat, rancangan Qanun Hukum Keluarga, dan definisi poligami berikut:

1. Persepsi tokoh masyarakat

Persepsi tokoh masyarakat seseorang terhadap suatu masalah hukum merupakan pandangan mereka terhadap situasi tersebut.Persepsi tokoh masyarakatdi sini didefinisikan sebagai pandangan orang berpengaruh terhadap rancangan qanun hukum keluarga Aceh, terutama yang berkaitan dengan poligami.

2. Klausul

Klausul adalah ketentuan atau pasal dalam suatu perjanjian atau kontrak yang mengatur hak,kewajiban,syarat,tata cara pelaksana,dan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.Secara sederhana,klausul adalah bagian dari perjanjian yang merinci detail kesepakatan.

3. Rancangan qanun keluarga

Rancangan dokumen ini mengacu pada kerangka hukum awal yang berbentuk qanun hukum keluarga.Qanun berarti peraturan daerah atau perda.Jadi, qanun ini sama dengan hukum keluarga di daerah-daerah di Aceh.

4. Poligami.

Poligami mengacu pada praktik seorang pria memiliki banyak istri. Dalam konteks Islam, konsep ini dikenal sebagai *ta'adda al-zaujat*, yang menunjukkan bahwa seorang pria boleh menikah dengan beberapa wanita sekaligus, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari empat istri.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang saya gunakan bersifat kualitatif. Dalam lingkup penelitian ini, saya juga melakukan riset kepustakaan (*library research*) atau penyelidikan normatif, khususnya dalam mencari data yang relevan dengan suatu aturan atau hukum. Pendekatan ini berorientasi normatif secara empiris, alih-alih semata-mata hukum.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian yang saya lakukan adalah penelitian lapangan (field research), khususnya penelitian empiris sosiologis, yang melibatkan bentuk penyelidikan hukum dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan langsung dari sumbernya.

3. Sumber Data.

Dalam konteks ini, sumber data dapat dikategorikan menjadi sumber penelitian, yang mencakup data primer dan sekunder.

a. Data Primer.

Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan judul penelitian.

b. Data Sekunder.

Data sekunder mengacu pada informasi yang bersumber dari literatur yang ada, seperti buku atau artikel ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Misalnya, seseorang dapat merujuk pada teks atau publikasi jurnal yang membahas seluk-beluk hukum poligami untuk mendapatkan jawaban yang mendalam bagi penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi mencakup pemeriksaan dan dokumentasi yang cermat terhadap gejala-gejala yang muncul dalam suatu penelitian. Proses ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan penelitian dan memberikan wawasan berharga. Dalam hal ini, observasi penelitian dilakukan di Desa Balohan.

b. Wawancara.

Wawancara berfungsi sebagai metode dialog antar individu, yang dirancang untuk menggali informasi melalui serangkaian pertanyaan terarah yang selaras dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam hal ini, peneliti berfokus untuk berinteraksi dengan perwakilan dari salah satu Mukim di Kecamatan Sukajaya, yang terdiri dari empat Mukim: Mukim Ie Meulee,Mukim Cot Ba’U,Mukim Balohan,dan Mukim Paya,dalam hal ini penulis berfokus untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di salah satu Mukim seperti kepala Gampong,Ustadz Gampong,Tuha 4 Gampong,dan ketua Mukim itu tersendiri untuk meminta pendapat dan informasi terkait dengan permasalahan isu yang ingin peneliti angkat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah satu bentuk cara menemukan informasi yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti

yang akurat seperti buku, peraturan undang-undang artikel dan sebagainya. Di dalam penelitian ini, peneliti juga memasukkan beberapa kajian pustaka untuk membantu peneliti dalam proses menyelesaikan pembuatan judul proposal yang peneliti angkat seperti halnya buku, artikel, dan lainnya.

5. Objektivitas dan Validasi Data.

Objektivitas dan validitas data berkaitan dengan validasi data dan uji validitas dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan Triangulasi metode menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala Gampong,Tengku Imum Gampong,Tuha 4 Gampong dan Kepala KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang untuk mendapatkan informasi yang konkret dan akurat terhadap rancangan qanun Aceh tahun 2019 tentang beristeri lebih dari satu orang.Observasi langsung dilakukan di Kantor kepala Gampong di rumah Tengku Imum Gampong,di rumah Tuha 4 Gampong dan di Kantor Kepala KUA Kota Sabang untuk memudahkan pengamatan peneliti dalam mencari kasus respon tokoh penting masyarakat Kota Sabang terhadap rancangan qanun tanun 2019 di Aceh. Dokumentasi, seperti riwayat percakapan atau catatan kasus qanun poligami digunakan untuk memberikan data tambahan yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti bahas.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dari metode penelitian yang digunakan akan dijelaskan melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan ini melibatkan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengartikulasikan isu-isu terkini dengan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Mengutip Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, penulis menaati segala ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab, dan setiap bab dipecah lagi menjadi beberapa sub-bab, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, untuk memudahkan pemahaman skripsi ini.

Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan, meliputi konteks masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka yang relevan, definisi istilah kunci, metodologi penelitian yang digunakan, dan pembahasan mendalam mengenai pokok bahasan.

Bab kedua dari wacana ini mengkaji landasan teoretis poligami, mengeksplorasi manifestasinya dalam konteks Islam. Bab ini mendefinisikan poligami dan mengkaji landasan hukumnya, serta representasinya dalam hukum positif. Bab ini menguraikan prinsip-prinsip yang mengatur perkawinan menurut hukum positif, menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk memasuki ikatan poligami, dan merinci kerangka prosedural untuk mendapatkan persetujuan pengadilan atas pengaturan tersebut. Selain itu, bab ini juga menyajikan

Bab tiga analisis persepsi tokoh masyarakat Desa Balohan terhadap Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang beristri lebih dari satu, gambaran umum lokasi penelitian, persepsi tokoh masyarakat di Kota Sabang terhadap pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019, dasar terbentuknya persepsi tokoh masyarakat di Kota Sabang terhadap pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019.

Bab empat, kesimpulan, berisi simpulan dan saran.